



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

728

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 21 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENDIRI, AHLI WARIS PENDIRI
KABUPATEN PELALAWAN DAN MASYARAKAT BERPRESTASI DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghormatan, penghargaan, dan manifestasi kepedulian daerah kepada pendiri Kabupaten Pelalawan dan masyarakat berprestasi dalam pembangunan daerah, perlu untuk memberikan penghargaan kepada Pendiri, Ahli Waris Pendiri, dan Masyarakat Berprestasi Kabupaten Pelalawan;
- b. bahwa dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar berjalan dengan jelas, transparan, efektif, dan efisien, perlu diatur tata cara pemberian penghargaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pendiri, Ahli Waris Pendiri Kabupaten Pelalawan dan Masyarakat Berprestasi Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);



R

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN KEPADA PENDIRI, AHLI WARIS PENDIRI KABUPATEN PELALAWAN, DAN MASYARAKAT BERPRESTASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan sosial di Kabupaten Pelalawan.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
6. Pendiri Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disebut Pendiri adalah penggagas dan/atau seseorang yang turut aktif dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Pelalawan.
7. Ahli Waris Pendiri Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disebut Ahli Waris adalah istri, suami, atau anak kandung dari Pendiri Kabupaten Pelalawan.
8. Masyarakat Berprestasi adalah seseorang yang berprestasi dan/atau berjasa dalam bidang seni, budaya dan pariwisata, bidang keagamaan, bidang pemberdayaan wanita, bidang sosial kemasyarakatan, bidang lingkungan hidup, bidang kemanusiaan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang penggerak koperasi dan usaha kecil menengah, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan.
9. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pendiri, Ahli Waris, dan Masyarakat Berprestasi atas prestasi dan/atau jasanya kepada masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
10. Dokumen tertulis adalah semua dokumen yang memuat rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses berdirinya Kabupaten Pelalawan dan/atau prestasi dan/atau jasa yang diberikan Masyarakat Berprestasi.


Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai acuan pelaksanaan pemberian Penghargaan kepada Pendiri, Ahli Waris, dan Masyarakat Berprestasi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. memberikan Penghargaan kepada Pendiri atau Ahli Waris yang telah berjasa atas terwujudnya pendirian Daerah;
- b. memberikan Penghargaan kepada Masyarakat Berprestasi yang memiliki prestasi dan/atau telah berjasa dalam pembangunan Daerah;
- c. melestarikan nilai-nilai perjuangan yang telah dilakukan Pendiri dan Masyarakat Berprestasi agar menjadi teladan bagi generasi berikutnya; dan
- d. memberikan motivasi kepada masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan Daerah.



Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penerima Penghargaan;
- b. tata cara pemberian Penghargaan;
- c. bentuk Penghargaan;
- d. pendanaan;
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II**PENERIMA PENGHARGAAN****Bagian Kesatu****Sasaran****Pasal 5**

Penghargaan diberikan kepada :

- a. Pendiri atau Ahli Waris; dan
- b. Masyarakat Berprestasi.

Pasal 6

Masyarakat Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi bidang :

- a. seni, budaya, dan adat istiadat;
- b. keagamaan;
- c. pemberdayaan perempuan;
- d. sosial dan kemasyarakatan;
- e. lingkungan hidup;
- f. kemanusiaan;
- g. kepemudaan dan olahraga;
- h. penggerak koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- i. pendidikan; dan/atau
- j. kesehatan.

Bagian Kedua**Kriteria****Pasal 7**


Kriteria pemberian Penghargaan kepada Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. ikut menginisiasi dan/atau menggagas pembentukan dan pendirian Daerah;
- c. ikut menghadiri berbagai pertemuan dalam proses mewujudkan Daerah; dan
- d. memiliki dokumen tertulis dan/atau bukti pendukung lain yang menyatakan sebagai Pendiri.

Pasal 8

Kriteria pemberian Penghargaan kepada Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. Pendiri telah meninggal dunia;
- c. merupakan istri Pendiri, apabila Pendiri memiliki istri lebih dari 1 (satu) orang yang sah secara hukum, maka Penghargaan diberikan kepada istri pertama;



- d. merupakan anak kandung Pendiri dari istri pertama jika istri Pendiri meninggal dunia, dalam hal Pendiri memiliki anak kandung lebih dari 1 (satu) orang dari istri pertama, maka Penghargaan diberikan kepada anak kandung hidup tertua, apabila anak kandung tertua meninggal, maka diberikan pada anak kandung hidup kedua dan begitu seterusnya terhenti sampai anak terakhir Pendiri; dan
- e. memiliki dokumen tertulis atau bukti pendukung lain yang menyatakan sebagai istri/suami, atau anak kandung dari Pendiri yang telah meninggal dunia.

Pasal 9

Kriteria pemberia Penghargaan kepada Masyarakat berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berprestasi dan/atau berjasa dalam pembangunan Daerah selama 1 (satu) tahun terakhir;
- c. berdedikasi baik di masyarakat;
- d. tidak pernah melakukan pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan atau pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. memiliki dokumen tertulis dan/atau bukti lain yang mendukung bahwa calon penerima Penghargaan merupakan masyarakat berprestasi yang memiliki prestasi dan/atau jasa terhadap pembangunan di Daerah; dan
- f. diusulkan oleh Camat dan/atau Perangkat Daerah terkait atas jasa/dan atau prestasinya dalam memajukan pembangunan Daerah melalui surat rekomendasi.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan pemberian Penghargaan kepada Pendiri atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut :

- a. memiliki dokumen tertulis;
- b. memiliki Kartu Keluarga atau bukti lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat membuktikan hubungan keluarga bagi Ahli Waris dengan Pendiri yang sudah meninggal.

Pasal 11

Persyaratan pemberian Penghargaan kepada Masyarakat Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai berikut :

- a. memiliki surat rekomendasi dari Camat dan/atau Perangkat Daerah terkait; dan
- b. memiliki dokumen tertulis.



BAB III**TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN****Bagian Kesatu****Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim****Pasal 12**

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemberian Penghargaan, dibentuk tim verifikasi dan sekretariat tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Dinas;
 - d. unsur Perangkat Daerah terkait; dan
 - e. unsur Kecamatan yang membidangi urusan kesejahteraan sosial.
- (3) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan :
 - a. Dinas; dan
 - b. unsur organisasi/lembaga kemasyarakatan yang terkait.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. memilih seseorang yang dinilai berprestasi dan/atau berjasa dalam pembangunan Daerah selama 1 (satu) tahun terakhir untuk diusulkan sebagai Masyarakat Berprestasi calon penerima Penghargaan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap data Pendiri, Ahli Waris, dan Masyarakat Berprestasi calon penerima Penghargaan;
 - c. mengumpulkan informasi dan keterangan dari pihak-pihak yang terkait;
 - d. menyeleksi dokumen tertulis atau bukti lain terkait calon penerima Penghargaan;
 - e. melakukan pengadministrasian dan pemeriksaan dokumen hasil verifikasi.
- (5) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan pemberian Penghargaan kepada Pendiri, Ahli Waris, dan Masyarakat Berprestasi;
 - b. melakukan penilaian terhadap usulan tim verifikasi terkait Masyarakat Berprestasi calon penerima Penghargaan;
 - c. menyusun berita acara hasil verifikasi dan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan; dan
 - d. mengajukan rekomendasi kepada Bupati dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi dan penilaian untuk menerima atau menolak seseorang sebagai penerima Penghargaan.

Bagian Kedua**Mekanisme Pemberian Penghargaan****Pasal 13**

- (1) Dinas memberikan data Pendiri dan Ahli Waris kepada tim verifikasi.



- (2) Camat dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait mengusulkan calon penerima Penghargaan yang merupakan Masyarakat Berprestasi kepada Dinas untuk kemudian diberikan kepada tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengumpulkan dan menyeleksi informasi, keterangan, dan dokumen tertulis dan/atau bukti lain yang sah yang dapat menerangkan seseorang sebagai Pendiri, Ahli Waris, dan Masyarakat Berprestasi calon penerima Penghargaan.
- (4) Tim verifikasi melakukan pengadministrasian dan pemeriksaan dokumen hasil verifikasi calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil verifikasi tersebut kepada sekretariat tim.
- (5) Sekretariat tim berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan penilaian administratif, substansi, dan faktual yang menyangkut data diri, prestasi dan/atau jasa, dan rekam jejak terhadap usulan Masyarakat Berprestasi untuk diajukan sebagai calon penerima Penghargaan.
- (6) Sekretariat tim berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyusun berita acara hasil verifikasi dan Penilaian terhadap calon penerima Penghargaan untuk diajukan kepada Bupati.
- (7) Bupati menetapkan penerima Penghargaan Pendiri atau Ahli Waris dan Masyarakat Berprestasi dengan Keputusan Bupati.
- (8) Pemberian Penghargaan kepada Pendiri atau Ahli Waris, dan Masyarakat Berprestasi dilaksanakan pada peringatan hari ulang tahun Daerah.
- (9) Ketentuan mengenai pelaksanaan verifikasi dan penilaian calon penerima Penghargaan ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pemberian Penghargaan kepada Pendiri atau Ahli Waris, dan Masyarakat Berprestasi dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Besaran uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 15

Sumber pendanaan dalam pemberian Penghargaan kepada Pendiri, Ahli Waris, dan Masyarakat Berprestasi bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Penghargaan kepada Pendiri, Ahli Waris, dan Masyarakat Berprestasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan kegiatan;
 - b. menetapkan kebijakan teknis untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dimasa mendatang; dan
 - c. mendata ulang Pendiri, Ahli Waris, dan Masyarakat Berprestasi yang akan menerima Penghargaan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Agustus 2023

BUPATI PELALAWAN,

F Z U K R I

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR 21

